



UIN SUSKA RIAU

©

Participata milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SIAK KELAS II  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI  
PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN  
SECARA ONLINE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**RYIANDI BATU BARA  
NIM. 12020713962**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/ 1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
Skripsi dengan judul “Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak  
Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di  
Pengadilan Secara Online”, yang ditulis oleh:

Nama : Ryandi Batu Bara

Nim : 12020713962

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Satellite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Maret 2025

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.  
Ryandi Batu Bara

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ryandi Batu Bara yang berjudul "**Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wa'alaikum salamu Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online**", yang ditulis oleh:

Nama : Ryiandi Batu Bara

NIM : 12020713962

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan fakultas syari'ah dan hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NUGRAHA  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh bagian

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SUSKA RIAU.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang menyebutkan sumber:

4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Riyandi Batu Bara

: 12020713962

Tgl. Lahir : Bunut/23 Oktober 2000

Pelajaran/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

"Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online"

Menyatakan bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2025  
Yang membuat pernyataan



Riyandi Batu Bara  
NIM. 12020713962

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ryandi Batu Bara, (2024): Penerapan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online**

Penelitian ini untuk mengetahui *E-Court* dan hambatan pelaksanaan *E-Court* atau pendaftaran online di Pengadilan Negeri Siak Kelas II berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Perihal tersebut dikarenakan masih adanya gangguan server saat advokat atau pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Siak Kelas II mendaftarkan *E-Court* dan masih terdapat juga adanya pihak individu yang tidak mengetahui tata cara perkara secara *E-Court*.

Jenis penelitian ini adalah Hukum Empiris, dengan pendekatan implementasi hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Siak Kelas II, informan penelitian terdiri dari 6 informan key dengan 2 informan yang diambil dari pihak Pengadilan Negeri Siak Kelas II. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, studi pustaka. Analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menciptakan efektivitas proses beracara di Pengadilan. Untuk penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II sudah diterapkan sejak tahun 2019. Dimana penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II sudah memenuhi asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan. Namun Pengadilan Negeri Siak Kelas II dalam penerapan *E-Court* yang terolong masih baru dan belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih ada kekurangan dalam pengimplementasianya kepada masyarakat, dimana masyarakat masih ada yang tidak mengerti hingga tidak mau menggunakan *E-Court* dan memilih sistem konvensional. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Siak Kelas II tersebut diantaranya kendala server Mahkamah Agung dan faktor kurangnya pengetahuan para pihak.

**Kata Kunci : Penerapan, *E-Court*, Pengadilan Negeri**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online”. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Guntur Batu Bara dan Ibunda Efridawati, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesar dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H.I., M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, Ibu, Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, Selaku Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
9. Teman Ilmu Hukum angkatan 2020, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik **IIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

**Pekanbaru, Desember 2024**  
**Penulis**

**Ryandi Batu Bara**  
**NIM: 12020713962**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Di Indonesia .....	13
2. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan .....	15
3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Jenis dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	40
A. Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No	



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online.....	40
B. Faktor Yang Menghambat Penerapan <i>E-Court</i> Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online .....	58
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

31	Informan Penelitian.....
50	Rekapitulasi Perkara <i>E-Court</i> PN Siak.....



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Tata Cara Pendaftaran Akun E-Court .....	44
---	----





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum acara perdata, ada dua jenis penyelesaian sengketa di pengadilan: litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Perkara gugatan (*contentiousa*) adalah perkara di mana ada sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) adalah perkara di mana tidak ada sengketa dan hanya bersifat untuk kepentingan pemohon.<sup>1</sup>

Hukum dibagi menjadi dua kategori: hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur kepentingan perseorangan atau privasi dan mengatur hak dan kewajiban perseorangan antara subjek hukum yang disebut Hukum Perdata.<sup>2</sup>

Hukum Acara Perdata Indonesia saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Mereka masih digunakan hingga hari ini dan jelas masih ada. Soedikno menyatakan bahwa hukum acara perdata Indonesia memiliki tahapan umum dalam proses pengadilan, yaitu tahap pendahuluan, penentuan, dan pelaksanaan.<sup>3</sup>

Secara umum, persidangan di pengadilan dilakukan secara manual yaitu secara langsung mulai dari proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, proses persidangan hingga pembacaan putusan Majelis Hakim dilakukan secara tatap muka di ruang persidangan. Hakim adalah pejabat negara

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 41.

<sup>2</sup> Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 95.

<sup>3</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 5.



©

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau****Sultan Syarif Kasim Islamic University of Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup> Dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi) atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>5</sup>

Ditengah era perkembangan teknologi yang semakin pesat, kehidupan manusia semakin terhubung dengan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam layanan perkara peradilan, karena secara empiris investasi dalam bidang teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi<sup>6</sup>. terdapat beberapa perubahan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan di Indonesia, hal tersebut juga membawa dampak pada Pengadilan Negeri Siak Kelas II dengan menggunakan *E-Court*.<sup>7</sup>

*E-Court* merupakan persidangan secara elektronik yang berarti serangkaian proses memeriksa, dan mengadili perkara oleh pengadilan yang

# UIN SUSKA RIAU

---

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), h. 49.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 53.

<sup>6</sup> Diana Rahmawati, "Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 5 No. 1., (2008), h. 109.

<sup>7</sup> Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien" dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 No.1., (2020), h. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>8</sup> *E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan) serta penyampaian putusan atau penetapan hakim ketua atau hakim secara online.<sup>9</sup>

*E-Court* Ini memiliki 3 komponen, masing-masing dengan 3 fungsi, yaitu: Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (*e-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-Payment*), Pemanggilan Pihak secara online (*e-Summons*).<sup>10</sup> Waktu dan jarak bukan lagi menjadi hambatan setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini melalui *E-Filing via website* dapat melakukan pendaftaran secara online. Di dalam Pasal 19 Ayat 2 disebutkan buku pendaftaran perkara memiliki kekuatan hukum sama dengan pemberitahuan kasus dalam sistem informasi peradilan sesuai dalam peraturan perundang-undangan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) Selain itu, pembayaran panjar dengan *E-Payment* serta apabila ada tambahannya dapat dibayarkan cukup lewat elektronik (internet *banking*, sms *banking* maupun melalui transfer Anungan Tunai Mandiri (ATM). Jika masih ada uang dalam perkara ini, itu akan dikembalikan ke rekening, masyarakat hanya perlu membayar uang panjar

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, (Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019), h. 4.

<sup>10</sup> Mumtaza Azzahiroh, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang" dalam *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Volume2, No. 2., (2020), h. 63.



**© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui bank.

Dapat dibandingkan dengan kondisi dan situasi sekarang dimana keberadaan di yuridiksi Pengadilan Negeri Siak Kelas II yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Siak. Untuk daerah yang jaraknya tergolong jauh. Ditambah struktur jalan yang tidak selalu halus masih berbentuk tanah. Belum termasuk kesalahan-kesalahan dalam format ketika pendaftaran gugatan yang akan menambah lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian kemungkinan adanya aman ketika akan membayar panjar uang perkara ke Bank Mitra Pengadilan. Hal ini untuk pendaftaran perkara sangat memakan waktu sangat lama.

Biaya panggilan biasanya dihitung tergantung jarak dengan perkiraan puluribuan sampai ratus ribuan untuk persatu panggilan. Tetapi berbeda dengan *E-Summons* yang mana biayanya ditanggung pihak-pihak yang berperkara berdasarkan biaya yang sebenarnya yang telah ditetapkan secara elektronik dimana diatur dalam Pasal 9 Jo 12 Ayat 211.<sup>11</sup> Dalam pasal 1 ayat 312 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa

*“Pihak cukup memasukkan alamat surat elektronik dan nomor telepon yang terverifikasi”.*<sup>12</sup>

Untuk sekarang, sebagai contoh di Pengadilan Negeri Siak Kelas II untuk biaya panggilan radius terjauh adalah Rp.400.000-Rp.600.000 untuk Kecamatan Kandis untuk satu kali panggilan. (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h 68

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (312) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

© Hak Cipta milik **JINNSUSKA RIAU**  
Siak Nomor:W4.U7/52/HK.02/I/2020 tentang Penetapan Besarnya Biaya  
Pemanggilan/Pemberitahuan kepada Pihak Berperkara dan Besaran Biaya perkara  
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Kelas II, 2020)

Melalui layanan administrasi elektronik memberikan kemudahan untuk orang-orang yang mencari keadilan sangat banyak. Penggunaan teknologi informasi memiliki banyak kelebihan misalnya dapat mempersingkat waktu untuk menangani perkara, banyaknya pihak-pihak yang datang ke pengadilan dapat dikurangi, menganalisa cara-cara untuk berinteraksi antara aparat pengadilan dengan para pihak, dan untuk pencegah kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pengadilan oleh masyarakat.

Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan. Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam hal ini maka penggugat bisa melakukannya di aplikasi peradilan yang bernama *E-Court*. *E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peradilan Indonesia telah mengadopsi prinsip peradilan yang baik, yaitu sederhana, cepat, dan murah. Ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa

*"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."*<sup>13</sup>

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip dasar yang paling penting dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan, yang

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi pada prinsip dan asas yang efektif dan efisien. Seluruh sistem peradilan Indonesia, terutama sistem peradilan perdata, dapat menerapkan ketiga prinsip ini dengan efektif.<sup>14</sup> Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien yang maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana dan dana dan sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik. Asas cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Asas biaya ringan adalah yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lain-lain.<sup>15</sup>

Litigasi lewat *E-Court*, memiliki kelebihan efektif & efisien yakni bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang sering antre cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan. Secara garis besar *E-Court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (*Justice Seeker*), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan

---

<sup>14</sup> Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), h. 39.

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta :Kencana. 2019), h.



©

Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU****S State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya saat melakukan pendaftaran perkara.<sup>16</sup>

Selama ini perkembangan *E-Court* masih terbatas pada penyediaan layanan pengurusan perkara secara elektronik melalui penambahan layanan *E-Court* yang kini telah diberikan perlindungan hukum berdasarkan aspek-aspek berikut “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” Peraturan tersebut mencabut “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang sejak tahun 2018” (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018) yang selama ini menjadi payung hukum layanan *E-Court* di Pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Siak Kelas II dengan menggunakan *E-Court* guna mencapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka yang dimana penggugat dalam menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diajukan oleh penggugat harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Tetapi faktanya di Pengadilan Negeri Siak Kelas II masih terdapat adanya syarat-syarat yang tidak dilengkapi oleh penggugat, salah satunya seperti tidak dilengkapinya berkas gugatan dan sangketa.

Pelaksanaan persidangan menggunakan *E-Court* memiliki jadwal yang telah ditetapkan sehingga persidangan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwalnya. Adapun dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik dengan

---

<sup>16</sup> Buku Panduan *E-Court*, *Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan aplikasi *E-Court* tersebut menggunakan jaringan publik langsung.<sup>17</sup> Faktanya Pengadilan Negeri Siak Kelas II menetapkan jadwal yang seharusnya dapat menjalankan persidangan secara elektronik dengan tepat waktu, tetapi beberapa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Siak Kelas II masih banyak terjadi permasalahan dan hambatan. Salah satu contoh yang tidak sesuai dengan ketentuan *E-Court* adalah etika para pihak menyampaikan jawaban tanpa alasan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan masih diberikan kesempatan pada persidangan selanjutnya untuk memberikan jawaban oleh Majelis Hakim, sedangkan seharusnya terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Online pada Pasal 22 yang menyebutkan bahwa

*“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam persidangan sesuai dengan jawaban yang telah ditetapkan, jadi para pihak yang tidak menyampaikan jawaban sesuai dengan jadwal dan acara persidangan dianggap tidak menggunakan haknya.”*

Hakim memberikan kesempatan penundaan jawab menjawab pada sidang selanjutnya dengan beberapa pertimbangan mengingat adanya beberapa hal yang menghambat tergugat atau pihak dalam hal jawab menjawab misalnya server Mahkamah Agung yang sedang bermasalah.

Penerapan *E-Court* masih sering mengalami ketidaksesuaian dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini karena prosesnya masih memerlukan banyak waktu dan biaya untuk dilakukan. Meskipun pendaftaran perkara melalui *E-Court* dapat dilakukan oleh non-advokat, masih ada beberapa

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang tidak memiliki akses yang mudah ke sistem ini, terutama di daerah-daerah terpencil.<sup>18</sup>

Hal ini tentunya sangat disayangkan meskipun tujuan dari *E-Court* ini sangat baik akan tetapi pada nyatanya yang terjadi di Pengadilan Negeri Siak Kelas II banyak ketidaksesuaian terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta asas dari peradilan tersebut.

Permasalahan dalam menggunakan sistem *E-Court* agar bisa di terapkan dengan baik adalah bahwasannya banyak pengadilan negeri terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Kelas II yang belum siap untuk menerapkan sistem *E-Court* serta sistem *E-Court* yang belum bisa dijangkau di semua daerah dengan keterbatasan jaringan bahkan sistem tersebut sering beberapa kali mengalami *maintenance* yang menjadi terhambatnya persidangan di Pengadilan Negeri Siak Kelas II.

Hal lain yang biasanya menghambat atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau kendala adalah antara lain kurang pahamnya masyarakat yang mendaftarkan gugatan dengan tidak menggunakan advokat dalam menggunakan aplikasi *E-Court*, tidak menguasai teknologi informasi. Kemudian kendala lainnya yakni akses internet yang sulit di daerah jauh, belum lagi kondisi server Mahkamah Agung yang sering kali bermasalah dan kendala lainnya.

Tentunya ini terdapat ketidaksesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online pada Pasal 1 angka 7 yang bertujuan memberikan

---

<sup>18</sup> Annisa Dita Setiawan, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri" dalam *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* , Volume 2, Nomor 2., (2021), h. 206

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan kepada masyarakat dalam berpekerja yang berasaskan sederhana, cepat dan murah dengan yang terdapat dilapangan. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan selama peradilan menggunakan sistem *E-Court* yang telah dijalankan selama ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti kasus ini di Pengadilan Negeri Siak. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang cara pelaksanaan *E-Court* mempengaruhi sistem peradilan perdata di Pengadilan Negeri Siak Kelas II, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Negeri Siak Kelas II untuk mengatasi hambatan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah: **Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online.**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan ada beberapa permasalahan dalam menggunakan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II. Maka penulis membatasi penelitian yang hanya berfokus pada administrasi perkara dan persidangan secara online di Pengadilan Negeri Siak Kelas II pada tahun 2024.



Dari Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online?
2. Apa saja faktor yang menghambat penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan *E-Court* atau pendaftaran secara online di Pengadilan Negeri Siak Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Online.
- b. Mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan *E-Court* atau pendaftaran online di Pengadilan Negeri Siak Kelas II berdasarkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019  
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara  
Online.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak kuasa hukum yang belum mengetahui pasti tata cara pendaftaran online di pengadilan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Di Indonesia

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum.<sup>19</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di indonesia. Beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam di antaranya:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang yang disebut penyidikan, penyelidik, penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yangg diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

<sup>19</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo: CV. Mandar Maju 2014).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ( pasal 1 angka 5 KUHAP).

- b. Penuntut Umum (jaksa)
- c. Hakim
- d. Penasihat Hukum, dan
- e. Pencari Keadilan (Pengacara)<sup>20</sup>

Perbedaan Peradilan dan Pengadilan yakni peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>21</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/memberarkan yangg benar menyalahkan yang salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yang menyalahgunakan kompotensi yang dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material) , nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau

<sup>20</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), h. 214.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

## 2. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi sangat penting dalam proses kebijakan karena tanpanya, keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilaksanakan dengan baik. Setelah pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, upaya untuk mengelola input untuk menghasilkan *output* atau hasil bagi masyarakat dikenal sebagai implementasi kebijakan. Tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana telah siap untuk digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau sasaran yang diinginkan, maka proses implementasi akan dimulai. Kebijakan biasanya terdiri dari rencana untuk mencapai tujuan dan tindakan yang terarah. Para mobiliastor atau aparat yang berkepentingan harus bertanggung jawab atas program atau kebijakan yang telah dibuat.

Pengertian implementasi secara mendasar adalah sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden.<sup>22</sup> Menurut teori Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok.<sup>23</sup>

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan atau target untuk dicapai. Jika kebijakan tersebut diterapkan, target baru akan dicapai. Menurut definisi, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat

<sup>22</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 530.

<sup>23</sup> Leo Agustina, *op. cit.*, h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.<sup>24</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam menerapkan implementasi kebijakan tindakan yang dilakukan setelah suatu ditetapkan, untuk melakukan implementasi kebijakan itu diperlukan beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- f. Hubungan yang saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam tujuan yang benar. Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di

---

<sup>24</sup> Budi Winarno, *op. cit.*, h. 147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasikan untuk mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan<sup>25</sup>

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.<sup>26</sup>

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sarana-sarana kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik (*policy science*) disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-saran tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki.

<sup>25</sup> Riant Nugroho, *op. cit.*, h. 687.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 170

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>27</sup>

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). *Faktor pertama* yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. *Faktor kedua* yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. *Faktor ketiga* yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

---

<sup>27</sup> Budi Winarno, *op. cit.*, h. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.<sup>28</sup> Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a) Isi kebijakan

*Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasi dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat

<sup>28</sup> Budi Winarno, *op. cit.*, h. 151

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.<sup>29</sup>

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian

Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang

---

<sup>29</sup> Ibid, h 152

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.<sup>30</sup>

Maka kita dapat memahami mengapa berbagai macam program mungkin sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Program-program aksi itu sendiri boleh jadi juga diperinci lebih lanjut ke dalam bentuk-bentuk proyek yang akan dilaksanakan. Pemerincian program-program kedalam bentuk proyek-proyek itu mengimplmentasikan kebijakan.

Kebijakan publik akan efektif jika dilaksanakan dan bermanfaat bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan orang-orang dalam masyarakat harus sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara. Jika perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka kebijakan publik tidak akan efektif dan tidak efisien

### **3. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam prosedur administrasi, muncul pembaharuan yaitu pada pihak-pihak yang dapat menggunakan *E-Court*. Jika dalam PERMA sebelumnya hanya terbatas Advokat saja sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang dapat menggunakan *E-Court* cakupannya lebih luas yaitu perorangan, Kementerian atau BUMN, kejaksaan, Direksi atau pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum, serta kuasa insidentil. Penggunaan *E-Court* tersebut diklasifikasikan sebagai pengguna lain sedangkan untuk advokat diklasifikasikan sebagai pengguna terdaftar.<sup>31</sup>

Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*E-Court File*), mulai dari pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.<sup>32</sup>

*E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online

<sup>31</sup> Muhamad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama" dalam *Jurnal Al-QadaU*, Volume 7 No. 1., (2020), h. 77.

<sup>32</sup> Nursobah, Asep, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 No. 1., (2015), h. 331.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk pula mengirim dokumen secara online (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).<sup>33</sup>

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dilakukan secara efesien dan efektif<sup>34</sup>. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan, ketepatgunaan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>35</sup>

Aplikasi *E-Court* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, dapat melakukan

---

<sup>33</sup> Sonyendah Retnaningsih, “Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *E-litigasi* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia” dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50 No. 1., (2020), h. 126.

<sup>34</sup> Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli” dalam *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 No.3., (2019), h. 383.

<sup>35</sup> Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum” dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 No. 1., (2008), h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan pemanggilannya dilakukan secara elektronik.

Sehingga, dari penjelasan diatas, dapat penulis jelaskan secara sederhana bahwa *E-Court* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan berperkara secara online, dan memberikan layanan kemudahan baik bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain untuk pendaftaran secara online melalui sistem informasi pengadilan, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan persidangan dilakukan secara Elektronik. Dasar hukum Implemetasi *E-Court* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- c. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- d. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan MARI Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 TAHUN 2018 Tentang Admnistrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>36</sup>

Tujuan Aplikasi *E-Court* dalam berperkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pendaftaran perkara.<sup>37</sup> Adapun manfaat berperkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court* :

- a. Proses temu kembali data yang lebih cepat.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau berbagai metode pembayaran bank.
- c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- d. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.<sup>38</sup>

Dalam pasal 195 KUHP dijelaskan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan ukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>39</sup> yang isinya:

- a. Memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci

Sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut dalam persidangan.

<sup>37</sup> Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung” dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 4 No. 2.,(2015), h. 325.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.326

<sup>39</sup> Hasanudin. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata”, artikel dari <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/>. Diakses pada 27 Agustus 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh harus memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan menggali sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang<sup>40</sup>.

- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau disebut dengan ultra petitum partium. Jika hakim mengabulkan posita maupun petitum gugatan, maka dianggap melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Putusan yang mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meski hakim melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) walaupun dilakukan dengan itikad baik<sup>41</sup>. Ini sesuai yang tertuang di Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV.

- d. Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan hukum dianggap sudah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak meskipun putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui sistem informasi

<sup>40</sup> Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h 164.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 801.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan dengan format pdf. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuh tanda tangan elektronik Panitera Pengadilan Agama<sup>42</sup>. Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 menyebutkan bahwa: “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Berikut adalah jenis-jenis layanan *E-Court*:

a. *E-Filling* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

*E-Filling* atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *E-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

b. *E-Skum* (Tafsiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*E-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h. 163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Pembayaran Online)

Aplikasi *E-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (*virtual account*), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *E-Court* MA-RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan nomor pembayaran dalam bentuk *virtual account* sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.<sup>43</sup>

d. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik dilakukan kepada Pihak Pengugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama

---

<sup>43</sup> Asep Nursobah, *Op.Cit*, h 321.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Hermina Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”,<sup>44</sup> pada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan: 1) beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pare-Pare tahun 2022 dan 2023 cukup efektif; 2) Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik seperti smartphone dan pc/laptop, jaringan internet, memiliki e-mail dan nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet , kurangnya pengetahuan teknologi. 3). Analisis dampak penerapan E-Court penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai E-

---

<sup>44</sup> Hermina Arifin, 2024, “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”, Tesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Court* beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan *E-Court* kedepannya dapat mengalami peningkatan.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Hermina Arifin dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan sistem *E-Court*. Adapun pembedanya ialah penulisan ini, Hermina Arifin lebih terfokus kepada efektivitas penerapan *E-Court* perkara perceraian. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-court* dengan penelitian lebih terfokus ke yuridis sosiologis, dengan lokasi di pengadilan negeri.

2. Mar'atul Ulfa, Fakultas Syariah dengan judul penelitian “*Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)*”,<sup>45</sup> pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kajen. Adapun hasil penelitian ini yaitu mengukur tingkat keefektifan *E-Court* di Pengadilan Agama Kajen dengan analisis efektivitas hukum serta mengetahui penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Kajen dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Reatlitanya Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kajen kurang efektif, banyak hal yang harus diperbaiki dari faktor kendalanya dalam pelaksanaan *E-*

---

<sup>45</sup> Mar'atul Ulfa, 2022, “*Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Court* dilihat dari akses pembayaran lewat transfer ke Bank yang sistem server error, masyarakat gagap teknologi, kurangnya program sosialisasi kepada masyarakat.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Mar'atul Ulfa dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan sistem *E-Court*. Adapun pembedanya ialah penulisan ini, Mar'atul Ulfa lebih terfokus kepada sejauh mana efektivitas implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-Court* dengan penelitian lebih terfokus ke yuridis sosiologis, dengan lokasi di pengadilan negeri.

3. Cholis Shotul Malikah, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*,<sup>46</sup> pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa 90% pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di muka pengadilan. Tetapi 10% para pencari keadilan belum bisa menerapkan aplikasi *E-Court* dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat..

---

<sup>46</sup> Cholis Shotul Malikah, 2020, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Cholis Shotul Malikah dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan sistem *E-Court*. Adapun pembedanya ialah penulisan ini, Cholis Shotul Malikah lebih terfokus kepada tinjauan hukum islamnya dan dilakukan secara normatif serta pengadilannya terfokus di pengadilan agama. Sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan *E-court* dengan penelitian lebih terfokus ke yuridis sosiologis, dengan lokasi di pengadilan negeri.

4. Besty Diana, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “Efektivitas Penggunaan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA”,<sup>47</sup> pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dan faktor kendala dalam efektivitas penggunaan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa efektivitas Penggunaan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA sudah

---

<sup>47</sup> Besty Diana, 2019, “Efektivitas Penggunaan *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan efektif dalam penggunaan administrasi perkara secara elektronik namun dalam penggunaan e-Litigasi atau persidangan secara elektronik masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan Faktor kendala dipengaruhi oleh beberapa faktor ,diantaranya : pemahaman pengguna dalam penggunaan *E-Court* , Sarana dan fasilitas, sumber daya manusia yang masih minim.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Besty Diana dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas mengenai pelaksanaan sistem *E-Court*. Adapun pembedanya ialah penulisan ini, Besty Diana membahas mengenai efektif atau tidaknya sistem *E-Court* tersebut serta lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan penulis membahas membahas mengenai pelaksanaan *E-court* tersebut dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis tersebut secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.<sup>48</sup> Dengan rancangan penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi serta mendeskripsikan secara empirik jalannya hukum di dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Sifat penelitian ini adalah dengan cara dekriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara melakukan penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta didukung oleh studi Pustaka atau peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan implementasi hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012), h. 14.

<sup>49</sup> Soetandyo Wigijosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h. 34.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1989), h. 53.



### C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Siak Kelas II, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Siak Kelas II yaitu dikarenakan sistem *E-Court* ini hanya terdapat di dalam pengadilan yang dihususkan untuk mendaftarkan perkara. Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara.

### D. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Informasi Kunci (*Informan Key*) dan Informan sebagai berikut:

1. Infroman kunci (*Informan Key*) adalah Ketua Pengadilan Negeri Siak Kelas II, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Siak, PTSP Pengadilan Negeri Siak Kelas II.
2. Informan Tambahan adalah advokat yang terdapat di Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBANKUM) Pengadilan Negeri Siak Kelas II.

**Tabel III.1  
Informan Penelitian**

No	Subjek	Informan Key	Informan Tambahan
1.	Ketua Pengadilan Negeri Siak Kelas II	1	
2.	Panitera Pengadilan Negeri Siak Kelas II	1	
3.	PTSP Pengadilan Negeri Siak Kelas II	4	
4.	Advokat POSBANKUM Pengadilan Negeri Siak Kelas II		2
5	Pengacara		2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber: Data Lapangan, 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian karena dengan adanya sumber data, membantu penulis untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian ini adalah:<sup>51</sup>

##### **1. Data primer**

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui studi Pustaka atau kajian Pustaka, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penulis buat. Bahan hukum primer dan sekunder dari kepustakaan digunakan untuk menjawab masalah utama penelitian ini.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2021), Ed.1, Cet. Ke-12 h.176.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum seikdeir yang digunakan dalam peineilitian ini teirdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikeil, laporan peineilitian, rancangan undang-undang, dan peindapat pakar hukum adalah bahan hukum primeir.<sup>52</sup>

- 1) Buku-buku tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online.
- 2) Berbagai jurnal, artikeil seirta beirita elektronik yang membahas tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online.
3. Data Tersier

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian. Observasi tidak lepas dari proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku seseorang serta objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam observasi kemampuan seseorang menggunakan

---

<sup>52</sup> Ibid., h.177.

## G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dengan melalui beberapa tahapan. Dalam analisis data kualitatif dilakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.<sup>56</sup> Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel,

<sup>53</sup> Ndrayanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Palembang: Noerfikri, 2017), h.149.

<sup>54</sup> Lexy Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya 2001), h.37.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.178.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h.32.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II.<sup>57</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan tentang Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menciptakan efektivitas proses beracara di Pengadilan. Untuk penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Siak Kelas II sudah diterapkan sejak tahun 2018. Dimana penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Siak Kelas II sudah memenuhi asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan, dengan mempraktikkan prinsip hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan ini dapat memudahkan hakim dalam menyelesaikan perkara. Namun Pengadilan Negeri Siak Kelas II dalam penerapan E-Court yang tergolong masih baru dan belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih ada kekurangan dalam pengimplementasianya kepada masyarakat, dimana masyarakat masih ada yang tidak mengerti hingga tidak mau menggunakan E-Court dan memilih sistem konvensional.
2. Kendala atau hambatan Pengadilan Negeri Siak Kelas II terhadap belum sepenuhnya efektif penerapan E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, adapun kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Siak Kelas II dalam penerapan E-Court yang tergolong masih baru dan belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih ada kekurangan dalam pengimplementasianya kepada masyarakat, dimana masyarakat masih ada yang tidak mengerti hingga tidak mau menggunakan E-Court dan memilih sistem konvensional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Siak Kelas II tersebut diantaranya kendala server Mahkamah Agung dan faktor kurangnya pengetahuan para pihak.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Mahkamah Agung untuk kedepannya agar dapat terus mengupgrade sistem pada aplikasi E-Court agar penerapan E-Court dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kedepannya. Penulis juga berharap layanan E-Court ini lebih disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun media agar manfaat dari aplikasi E-Court ini diketahui seluruh lapisan masyarakat.
2. Kepada pengguna layanan E-Court agar memanfaatkan layanan E-Court dengan maksimal dan tetap mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustina, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Buku Panduan E-Court. *Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HS, Salim dan Erlies Septian Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008.
- Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B. *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, Temanggung: Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1 B, 2019.
- Saleh, Mohammad. *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. JURNAL**

- Aidi, Zil. “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien” dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 No.1., 2020.
- Akhyar, Sayed. “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negri Sigli” dalam *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 3 No.3., 2019.
- Azzahiroh, Mumtaza. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang” dalam *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Volume 2, No. 2., 2020.
- Nursobah, Asep. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung” dalam *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 4 No. 2., 2015.
- Rahmawati, Diana. “Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 5 No. 1., 2008.
- Retnaningsih, Sonyendah. “Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan

### C. SKRIPSI

- Arifin, Hermina.. “Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare” dalam tesis jurusan hukum keluarga islam, 2024
- Ulfa, Ma;aratul. “*EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)*”, dalam skripsi, 2022.
- Malikah, Cholis Shotul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru., dalam skripsi, 2008.
- Betty, Diana. “*Efektivitas Penggunaan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA*”, dalam skripsi, 2008.

### D. UNDANG-UNDANG

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Siak Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online**", yang ditulis oleh:

Nama : Ryandi Batu Bara

NIM : 12020713962

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP. 19741025 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Fajri Sitorus, SH, Advokat  
POSBANKUM, Wawancara, 26  
November 2024

Fajri Sitorus, SH, Advokat  
POSBANKUM, Wawancara, 26  
November 2024



Muhammad Masnur, Masyarakat,  
Wawancara, 25 November 2024



Muhammad Masnur, Masyarakat,  
Wawancara, 25 November 2024



Novita Megawati Aritonang, SH selaku Hakim Pengadilan dan Eliyani Esther Marlina Silalahi, SH selaku Panitera Muda Pengadilan Siak Kelas II, Wawancara,  
25 November 2024